



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBENTUKAN SATGAS PENANGANAN SAMPAH NASIONAL

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Madya
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Sampah Nasional (PSN). Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Maret lalu. AHY menyatakan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terkait masalah sampah yang sampai dengan hari ini masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Satgas itu nantinya akan membuat kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Fokus utama dari Satgas PSN adalah infrastruktur penanganan sampah, pendanaan dan dukungan keuangan, koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga melakukan edukasi dan gerakan nasional bersih dari sampah. Pemerintah akan menggunakan pendekatan teknologi dan penguatan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi daerah melalui beberapa upaya. *Pertama*, mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dari 12 kota yang seharusnya memiliki pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA), baru ada 2 kota yang telah mengimplementasikannya, yaitu Surabaya dan Solo. *Kedua*, mengonversi semua tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Terkait anggaran, AHY menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan beliau sudah setuju memberikan anggaran dengan jumlah yang akan dibahas kemudian. Satgas PSN akan melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lain yang relevan. Satgas PSN juga berpotensi bekerja sama dengan swasta. Meski begitu, formasi dan waktu resmi pembentukan Satgas PSN belum dipastikan.

Walaupun upaya ini patut diapresiasi, pengamat kebijakan publik, Achmad Hanif, mengatakan bahwa pembentukan Satgas PSN memunculkan pertanyaan perihal efektivitas dan efisiensi kebijakan. Menurutnya, masalah sampah kurang tepat diselesaikan dengan pembentukan satgas karena seringkali menjadi solusi jangka pendek, tidak mengatasi akar masalah, dan sekadar menambah lapisan birokrasi. Pengelolaan sampah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan pendekatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kebijakan yang efektif seharusnya memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada guna menghindari duplikasi tugas, birokrasi berlebih, dan pemborosan anggaran. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan keberlanjutan dan kualitas program yang akan diemban oleh Satgas PSN agar masalah sampah dapat ditangani dengan lebih baik dan berdampak positif bagi lingkungan.

Satgas PSN perlu mengelaborasi program yang akan disusun dengan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Nasional dan program unggulan bidang persampahan yang sedang digagas KLH,

seperti program penutupan TPA *open dumping* dan program stop impor sampah plastik yang baru diluncurkan awal tahun 2025 ini. Komisi XII DPR RI secara terpisah telah melakukan koordinasi dengan KLH terkait perbaikan tata kelola pengelolaan sampah nasional serta telah mendapatkan dukungan politis dan anggaran dalam Rapat Kerja 27 Februari 2025 lalu. Jangan sampai pembentukan Satgas PSN ini malah menambah kompleks masalah pengelolaan sampah, mengingat ada 2 kementerian teknis terkait masalah ini, yaitu KLH dan Kementerian PU. Keduanya berada di bawah kementerian koordinator (Kemenko) yang berbeda, KLH di bawah Kemenko Pangan, sedangkan Kementerian PU di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Keduanya pun merupakan mitra komisi yang berbeda, KLH bermitra dengan Komisi XII DPR RI, sedangkan Kementerian PU bermitra dengan Komisi V DPR RI. Pertanyaannya, kepada komisi berapa Satgas PSN ini akan melaporkan kinerjanya?

Oleh karena itu, ruang lingkup kerja Satgas PSN agaknya perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain yang telah ada. Hadirnya Satgas PSN setidaknya dapat mengatasi permasalahan klasik pengelolaan sampah yang dihadapi selama ini, yaitu kurangnya koordinasi antarkementerian/daerah dan minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di daerah. Pendekatan teknologi dan penguatan infrastruktur diharapkan dapat memberikan solusi atas kurangnya terobosan dan inovasi dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah yang terjadi selama ini.

Atensi DPR

Kita perlu memandang positif atas rencana pembentukan Satgas PSN. Setidaknya permasalahan sampah mendapatkan perhatian yang besar dari Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Namun, perlu ditekankan bahwa Satgas PSN tidak justru menambah kompleksitas pengelolaan sampah, mengingat sudah ada 2 kementerian yang diberi kewenangan terkait hal ini, yaitu KLH dalam hal kebijakan persampahan nasional dan Kementerian PU dalam hal infrastruktur persampahan. Komisi XII DPR RI perlu memastikan bahwa Satgas PSN hadir memberikan terobosan terkait pengelolaan sampah di daerah yang selama ini terkendala minimnya anggaran dan kurangnya koordinasi antarkementerian/daerah. Komisi XII DPR RI juga perlu memastikan Satgas PSN dapat mendorong hadirnya inovasi berbasis teknologi, baik penerapan PLTSa di lebih banyak kota besar di Indonesia maupun konversi TPA menjadi TPST.

Sumber

detik.com, 12 Maret 2025;
kontan.co.id, 14 Maret 2025;
kumparan.com, 12 Maret 2025;
tempo.co, 12 Maret 2025; dan
tirto.id, 14 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making